

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, serta berdasarkan hasil pembahasan dalam bab terdahulu, dapatlah ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan ini adalah :

1. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten pada dasarnya sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun dalam hal ini masih ada beberapa hal yang menyimpang antara lain :

- a. Pembinaan kemampuan intelektual untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang seharusnya ada tempat khusus perpustakaan tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten belum tersedia, dari faktor kegunaan sudah ada sumbangan buku – buku dari donatur tetapi tempat untuk perpustakaan belum tersedia.
- b. Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menikmati hiburan seperti menonton tivi dan membaca media cetak dibatasi.

2. Kendala yang dihadapi :

- a. Minimnya tenaga medis;
- b. Sarana prasarana tidak memadai dan fasilitas yang kurang mendukung;
- c. Sumber daya manusia nya tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka;

- d. Banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang latar belakang pendidikannya rendah sehingga mempersulit petugas dalam melakukan pembinaan ;
- e. Fasilitas belum lengkap sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan dalam bidang pendidikan formal dan non formal ;
- f. Dana yang sangat minim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan mengemukakan saran, yaitu :

1. Pemerintah diharapkan memperhatikan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten dari sudut moril dan materiil seperti menyediakan dana yang cukup agar di Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat dilaksanakan pembinaan secara maksimal dan sesuai dengan tujuannya.
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan lebih meningkatkan lagi sistem kinerja yang baik di Lembaga Pemasyarakatan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KLATEN
Jl. Pemuda No. 206 Telp. (0272) 322019 Klaten.

Nomor : W9.Ew.UM.01.01 - 910
Sifat : Biasa
Perihal : **Pemberitahuan Pelaksanaan Riset/Penelitian**

Klaten, 18 Juli 2012

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA.
di -
YOGYAKARTA.

Menindak lanjuti surat dari Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum, Nomor : 323/V tertanggal 16 Mei 2012 perihal Ijin Riset, maka dengan ini kami dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten menyatakan bahwa mahasiswi yang bernama :

1. Nama : Roshiana Endarto
2. Nomor Mahasiswa : 09432
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Tanah
4. Lokasi Riset : Klaten
5. Dosen Pembimbing I : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Telah menjalankan Riset/Penelitian dari tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini, untuk menjadi periksa dan laporan adanya.

A.n. KEPALA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA,



JAKA HERI PAHLAWANTA, SH.
NIP. 19651110 198502 1 001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 22 Mei 2012

Nomor : 070/4958/V/05/2012

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bakesbangpol dan Linmas
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
Nomor : 319/V
Tanggal : 16 Mei 2012
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : ROSHIANA ENDARTO
NIM / NIP : 09432
Alamat : JL MRICAN BARU 28 YOG
Judul : PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995.
Lokasi : - Kota/Kab. KLATEN Prov. JAWA TENGAH
Waktu : Mulai Tanggal 22 Mei 2012 s/d 22 Agustus 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Joko Wuryantoro, M.Si
NIP. 19500108 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/540/V/09

Lampiran : -

Perihal : Pemohonan Ijin Penelitian

Klaten, 22 Mei 2012

Kepada Yth.

Ka. Lembaga Pemasarakatan Kab. Klaten

Di -

KLATEN

Menunjuk Surat dari Dekan Fak. Hukum UAJY Nomor 321/V Tanggal 18 Mei 2012 Perihal Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Wilayah/Instansi Saudara akan dilaksanakan Penelitian

Nama : Roshiana Endarto
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta
Penanggungjawab : FX. Endro Susilo, SH, LLM
Judul/ topik : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klaten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Jangka Waktu : 3 Bulan (22 Mei s/d 22 Agustus 2012)
Catatan : *Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa Hard Copy Dan Softt Copy Ke Bidang PEPP/Litbang BAPPEDA Kabupaten Klaten*

Besar harapan kami, agar Saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
Ub. Sekretaris

Hari Budiono, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19611008 198802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten;
2. Dekan Fak. Hukum UAJY
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan. dr. Cipto No 64 Semarang - Telepon / Fax : (024) 3543063/3584989

25 Mei 2012

SURAT IJIN
Nomor : **W9.PK.01.01.02 - 1227**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah memberikan ijin Riset di Lembaga Pemasyarakatan Klaten kepada satu orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

Nama : **Roshiana Endarto**
N I M : **09432**
Waktu : **Bulan Juni s/d Juli 2012**
Judul skripsi : **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klaten Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 1995**

dengan ketentuan :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan agar saudara melakukan pemberitahuan/Koordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klaten.
2. Kegiatan dilaksanakan pada hari kerja (siang hari).
3. Selama melakukan kegiatan wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lapas setempat.
4. Selama melakukan kegiatan tidak di perkenankan mengambil gambar / foto yang menyangkut sarana prasarana keamanan dan ketertiban pada Lapas setempat.
5. Barang – barang yang dilarang untuk dibawa masuk agar di titipkan kepada petugas pengamanan.
6. Wajib membawa tanda pengenal yang masih berlaku (KTP, KTA, Kartu Mahasiswa).
7. Menjaga keamanan dan ketertiban selama melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga tercipta suasana aman dan nyaman.
8. Setelah selesai kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu) buah buku hasil dari Riset kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Demikian agar pihak-pihak yang berkepentingan memberikan bantuan seperlunya.

An.KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Pemasyarakatan



[Signature]
DIOKO SETYONO, Bc.IP, SH, MM
NIP. 19570904 198101 1001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klaten.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Di Yogyakarta.